

# Aktualisasi Islam Keindonesiaan Dalam Konteks NKRI

**Firdaus Syam**

“NKRI alat ampuh memperkuat persatuan umat Islam di Indonesia sebagai bagian terbesar dari populasi penganut agama di negeri ini. Sebaliknya, Islam di Indonesia memiliki peran dan kontribusi menentukan dalam merawat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

## **ABSTRACT:**

*The role of Islam in Indonesia to the existence and survival of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) has an important role, significant and strategic good in the past, present and future against the sovereignty of the state at least since the 4 (four) things that can be used as the basis of thinking that islam plays an important role in the sovereignty. Indonesia is a country is pluralist, in the context of social, political, and constitutional law are known by the term Bhineke Tunggal Ika. Muslims are the predominant majority to accept the diversity of it as the inevitability of the Destiny of Allah SWT. This then is understood as the message of the importance of tolerance, living side by side in a country that was founded together by means of a fair, humane and civilized. The charter of Medina is an example of the form of agreement in recognizing the existence of pluralism. In actualization, the first principle that says the Almighty God, That becomes evidence in a unifying pluralism in Indonesia.*

**Keywords:** *Islam, Pancasila, NKRI*

## **ABSTRAK:**

Peran Islam di Indonesia terhadap keberadaan dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki peran penting, signifikan dan strategik baik dimasa lalu, kini dan masa datang terhadap kedaulatan negara setidaknya karena 4 (empat) hal yang dapat dijadikan dasar pemikiran bahwa islam berperan penting dalam kedaulatan. Indonesia merupakan negara bersifat pluralis, dalam konteks sosial politik dan hukum ketatanegaraan dikenal dengan istilah Bhineke Tunggal Ika. Umat Islam yang mayoritas dominan menerima keberagaman itu sebagai keniscayaan dari Takdir Allah SWT. Ini kemudian dipahami sebagai pesan betapa pentingnya toleransi, hidup berdampingan dalam negara yang didirikan bersama dengan cara yang adil, berperikemanusiaan dan beradab. Piagam Madinah merupakan contoh dari bentuk kesepakatan dalam mengakui adanya pluralism. Dalam aktualisasinya, sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi bukti dalam pemersatu pluralisme yang ada di Indonesia.

**Kata Kunci:** Islam, Pancasila, NKRI

## **PENDAHULUAN**

Peran Islam di Indonesia terhadap keberadaan dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menarik untuk dikaji. Kenapa menarik untuk dikaji, tentu ada sejumlah

alasan yang mendasari pemikiran tersebut. Keberadaan Islam di Nusantara ini memiliki peran penting, signifikan dan strategik baik dimasa lalu, kini dan masa datang terhadap kedaulatan negara Indonesia. Mengenai hal tersebut dapat dijelaskan setidaknya karena 4 (empat) hal yakni; pertama, sejarah terbentuknya bangsa Indonesia dan diproklamirkan kemerdekaannya, berkat peran besar dari umat Islam sebagai kelompok umat terbesar, juga kepeloporan tokoh Islam serta komitmennya melawan penjajahan, memperjuangkan semangat persatuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Islam berada di garda terdepan; kedua, peran tokoh Islam disaat penting dan genting, misal ketika pembahasan konstitusi negara Pancasila dan UUD 1945 dirumuskan hingga mencapai kompromi politik, jiwa besar dan pengorbanan umat telah menoreh tinta mas sejarah negeri melalui "konsensus dan kesepakatan bersama" demi keutuhan Republik Indonesia; ketiga, pembahasan dasar negara dan undang-undang dasar, adalah pergulatan pemikiran yang penuh hikmah, kearifan, penghayatan agama, serta kecendekiawanan itu mampu mengelaborasi nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip ajaran Islam dengan nilai luhur budaya bangsa yang terumuskan dalam kohesifitas holistik. Hal ini termanifestasikan menjadi kesepakatan bersama para "bapak pendiri" ( the founding fathers) Republik Indonesia dihari, bulan dan tahun bersejarah 18 agustus 1945; ke-empat; para tokoh nasionalis bersama ulama dan segenap komponen bangsa, mampu mengawal dan merawat eksistensi umat Islam dalam menjaga persatuan bangsa. Misal lahirnya "Mosi Integral Natsir" ditahun 1950, mengembalikan bentuk negara dalam Konstitusi Republik Indonesia sebagai negara kesatuan sekaligus menguntungkan kohesifitas umat Islamnya.

Pada dewasa ini, umat Islam dihadapkan pada tantangan arus kehidupan politik nasional yang tidak menentu, dengan kecenderungan keadaan internasional yang penuh krisis, ketegangan, dan kompleksitas konflik yang tinggi dengan perubahan yang cepat penuh ketidakpastian. Adanya ancaman Radikalisme dan Terorisme, Sekulerisme radikal, Liberalisme dan Komunisme gaya baru bersifat kelompok, negara hingga lintas Negara. Hal ini jelas sangat membahayakan keberadaan umat beragama, konstitusi dan eksistensi masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mayoritas besar penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam, menjadi bagian dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia dengan sumber daya manusia (SDM) sangat besar. Saat ini sekitar 262.767.403 penduduk Indonesia dengan rincian sekitar 130.868.127 orang adalah kaum lelaki. Perkiraan penduduk muslim di Indonesia di tahun 2020 berdasarkan sumber Globalreligiousfuture, 2018 mencapai 229, 62 juta jiwa atau sekitar 87 % dari total populasi penduduk Indonesia. Ini berada teratas dari jumlah 10 negara terbesar memiliki

penduduk muslim seperti; India, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Mesir, Iran, Turki, Aljazair, dan Maroko ([Global Religious Future, 2018](#)).

Jumlah ini terbesar nomor 4 setelah RRC, India dan Amerika Serikat. Kemudian berbicara tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah berbicara mengenai keragaman kepulauan Indonesia dengan lautan, agama, budaya, etnis, bahasa daerah, sumber daya alam, sumber daya ekonomi, sumberdaya energi dari Sabang hingga Merauke sebagai satu kesatuan. Laut dan selat bukan lagi sebagai pemisah, melainkan sebagai penghubung terjadi interaksi yang saling memberdayakan penduduk untuk keberlangsungan kehidupannya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia hakekatnya memiliki makna bahwa pulau yang bertebaran dari ujung barat sampai ujung timur Nusantara berjumlah sekitar 17.508 pulau, bahkan ada sejumlah lembaga berdasar teknologi citra satelit, telah menghitung jumlah pulau di Indonesia mencapai 20.000 pulau ([Republika, 2008](#)), ada yang mengatakan 18.306 pulau dengan 1340 suku ([Mage & Bapayung, 2019](#)). Luas wilayahnya 1.905.443 km persegi atau 735.354 mil persegi. Dengan dua pertiga wilayah sebagai lautan, dan bila ditarik panjang jarak wilayah dari barat sampai timur 5.152 km persegi atau 3.200 mil persegi, dengan jarak dari utara ke selatan terbentang sejauh 1770 km persegi atau 1.100 mil persegi. Panjang wilayah Indonesia setara dengan jarak antara New York hingga San Fransisco, atau setara panjangnya dari Irlandia sampai ke Moskow. Dengan iklim tropis suhu udara rata-rata 20-30 derajat Celsius, diantara dua samudra dan dua benua, sungguh letak yang strategis sebagai poros maritim dunia. Kekaguman letak Negara Kesatuan Republik Indonesia dikemukakan oleh Pujangga Multatuli yang nama aslinya Eduard Douwes Dekker (1820-1887) dalam bukunya Max Havelar, melukiskan dengan untaian kalimat:

"Keizer van het prachtig rijk insulinde, dat zich daar on den evanaar al seen gordel van smaragad" ([Salam, 1978](#))

"Yang sangat indah itu yang disana melingkari katulistiwa laksana sebuah ikat pinggang atau pending dari Zamrud"

Indonesia sebagai negara, memiliki sistem tatahubungan sosial tersendiri yang terumuskan sesuai dengan kondisi sosial budaya serta realitas sosial masyarakatnya sebagai suatu sistem sosial. Kehidupan bangsa Indonesia memiliki sifat majemuk yang ditunjukkan oleh keanekaragaman keyakinan agama (Nasikun:1987). Komunitas pemeluk agama Islam merupakan komunitas terbesar di Indonesia, secara bersama atau secara individual memiliki sistem tindakan dan sistem hubungan sosial yang tersusun dalam institusi yang disebut syariah

sebagai norma hukum yang berlaku bagi pemeluknya. Ini tentu berkaitan dengan keyakinan (faith) kepercayaan keimanan berdasarkan kitab suci Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Dari keseluruhan penduduknya, pemeluk agama Islam merupakan mayoritas besar yakni meliputi 87,1%, umat Islam menjadi sub sistem masyarakat Indonesia. Sebagaimana kita ketahui secara sosial tentu setiap golongan dan gerakan sosial dalam suatu masyarakat akan menyusun tatuhubungan berdasarkan anggapan dasarnya ([Mulkan, 1989](#)).

Hal menarik di Indonesia, umat Islam dengan karakteristik ajaran yang dianut. betapapun jumlahnya mayoritas besar akan tetapi dalam sistem tindakan dan sistem sosialnya demikian moderat. Islam dengan karakteristik yang inklusifistik sebagaimana yang di contohkan oleh Rasul dan para sahabatnya ketika membangun kehidupan bersama di kota Madinah yang majemuk. Melalui kesepakatan Piagam Madinah, komitmen dan penghormatan atas toleransi dan tanggungjawab bersama untuk melindungi penduduk dan wilayah dalam satu kesepakatan yang diakui bersama.

Hal itu menjadi sikap dasar umat Islam di Indonesia dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, implementasi nilai-nilai universal Islam telah terumuskan dalam konstitusi negara yakni Pancasila dan UUD 1945. Kemajemukan masyarakat Indonesia menjadi satu bangsa, telah menemukan apa yang menjadi filosofi dasar dalam mendirikan satu negara yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks lahirnya konstitusi NKRI itu telah menegaskan secara historis, sosiologis dan yuridis dalam kehidupan politik kenegaraan, bahwa adanya keyakinan beragama, dan kehadiran ajaran Islam telah dimaknai bahwa;

"Beragama adalah pilihan individu yang bersifat fitri, dan pluralitas agama harus pula diakui keberadaannya secara utuh. Perbedaan bukan ancaman bagi 'disintegrasi nasional', karena tidak ada agama yang menghendaki perpecahan....pluralis agama sebagai salah satu aspek kemajemukan yang dimiliki bangsa merupakan faktor yang strategik yang harus dikelola secara arif agar tidak menggoyahkan kebersamaan dalam kedamaian" ([Yuwafik, 2020](#)).

Islam yang datang ke Indonesia yang dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, para paderi, para wali, para habib, baik melalui jalur perdagangan juga dengan cara lain secara damai.<sup>7</sup> Penyebaran ajaran Islam ke Nusantara berjalan dengan damai, walaupun jauh sebelum kehadirannya di Nusantara sudah ada agama Hindu dan agama Budha. Keberadaan penyebaran Islam dapat hidup berdampingan. Dalam sejarah tidak ditemukan jalan dan cara kekerasan ketika terjadi perluasan pengaruh Islam, pesebaranpun relatif merata di seluruh wilayah Nusantara.

Mengenai kedatangan Islam di Nusantara memang memiliki berbagai versi menyangkut; tempat dan asal kedatangan, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Namun Azyumardi Azra dalam satu artikelnya "Kedatangan Islam Dan Islamisasi", menuliskan bahwa berdasarkan ilmuwan Belanda menyatakan Islam datang ke Nusantara itu berasal dari Anak Benua India, bukan dari Persia, atau Semenanjung Arabia. Misal, ini seperti yang dikemukakan Pijnappel mengkaitkan dengan para Gujarat di India barat daya dan Malabar di India selatan. Pandangan ini diperkuat oleh Snock Hurgronje (1857-1936). Namun peran para Gujarat sebagai perantara perdagangan Timur Tengah dengan Nusantara-Melayu, disusul kemudian penyebaran Islam oleh Orang-orang Arab-kebanyakan mereka adalah para keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini dikarenakan menggunakan gelar Sayyid atau Syari yang menyelesaikan penyebaran Islam di Nusantara.

Dalam perkembangannya, melalui pergulatan, persinggungan, dan persentuhan Islam dengan agama Hindu, Budha, serta kepercayaan paham animis dan paham dinamis, telah membentuk karakteristik Islam di Indonesia yang mampu menjadi faktor penting sebagai perekat berbagai etnis dengan budaya Nusantara yang beragam. Maka terjalin suatu hubungan secara damai, selain ada faktor penggunaan bahasa melayu sebagai bahasa dalam interaksi perdagangan diberbagai wilayah kerajaan dan kesultanan masa itu. Memahami Islam di Indonesia dalam aktualisasinya dalam konteks negara kesatuan negara Republik Indonesia, melalui tulisan ini di fokuskan bagaimana memahami nilai-nilai Islam dan peran umat Islam di Indonesia terhadap komitmen serta kontribusi membentuk, merawat keutuhan serta menjawab tantangan yang dihadapi masa kini dan masa datang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penulis dalam hal ini dalam memberikan penjelasan sebagai jawaban pokok masalah yang dikemukakan diatas itu dengan merumuskan uraian penjelasannya melalui 3 (tiga) pendekatan. Keempat pendekatan kajian yang disebutkan itu yakni; pertama, pendekatan teologis (Islam); kedua, pendekatan filosofi; ketiga, pendekatan sejarah dan sikap perilaku politik.

## **PEMBAHASAN**

Nilai-Nilai Islam Dalam Konteks Persatuan: Suatu Penghampiran Kontstruk Teoritik perlu dijelaskan oleh penulis, bahwa Islam yang dimaksud dalam tulisan ini secara teoritis melingkupi 2 (dua) hal sebagai obyek perhatian tulisan ini, yakni; pertama, islam yang dimaknai menelusuri berbagai nilai-nilai terkandung dalam ajarannya yang terelaborasi dalam konteks perwujudan persatuan umat Islam sebagai satu kesatuan dari bangsa Indonesia serta Negara Kesatuan Republik Indonesia; kedua, peran dari umat Islam dalam merawat dan

menjaga persatuan dan kesatuan ditengah arus perubahan serta perjalanan kehidupan politik bangsa Indonesia.

Bagi umatnya, agama Islam sebagai keyakinan (faith) sekaligus petunjuk (dien) tidak hanya merupakan kumpulan doktrin ilahiah dan kenabian yang transenden. Namun Islam dalam konteks ini juga merupakan realitas sosio historis. Nilai-nilai Islam dan umat Islam, tumbuh dan berkembang dalam dinamika historis kehidupan sehari-hari kaum muslim. Dengan kondisi yang berada dalam ruang sistem sosial budaya secara terbuka, maka doktrin Islam yang transenden dan universal itu berhadapan dan bergaul dengan realitas sosial budaya masyarakat muslim.

Al Qur'an yang diyakini kaum muslim sebagai kebenaran final, tidak berubah serta memiliki keberlakuan dalam segala waktu serta tempat, dalam faktanya berhadapan dengan kondisi sosial budaya yang mengalami perubahan secara dinamis. Adanya "jarak" atau perbedaan antara Islam sebagai wahyu dan Islam sebagai aktualitas sosio historis. Ulama besar seperti Hamka (1908-1981), menulis sejumlah karya sejarah, misalnya membuat kategori antara "sejarah Islam" dalam satu sisi, dan "sejarah umat Islam" pada posisi yang lain. Perbedaannya adalah bahwa "sejarah Islam" mengacu pada "sejarah Islam normatif dan doktrin" sebagai wahyu Allah SWT, sedangkan "sejarah umat Islam" adalah sejarah para penganut Islam. Disini ada penekanan yang berbeda yakni; yang pertama bersifat transenden dan meta-historis, yang kedua bersifat sosio historis ([Azra & Pranowo, 2012](#)).

Indonesia merupakan negara bersifat pluralis, dalam konteks sosial politik dan hukum ketatanegaraan dikenal dengan istilah Bhineke Tunggal Ika. Umat Islam yang mayoritas dominan menerima keberagaman itu sebagai keniscayaan dari Takdir Allah SWT. Ini kemudian dipahami sebagai pesan betapa pentingnya toleransi, hidup berdampingan dalam negara yang didirikan bersama dengan cara yang adil, berperikemanusiaan dan beradab. Menurut seorang ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, dikemukakannya:

Prinsip dasar sebenarnya pesan sebagaimana para sarjana Islam lainnya, bahwa Islam telah demikian jelas mengakui adanya pluralisme masyarakat baik dalam hak dan kewajiban tanpa membedakan asal-usul agama. "Piagam Madinah", contoh dari bentuk kesepakatan Rasul Muhammad SAW ketika memimpin masyarakat di kota Madinah, dengan mengakui adanya pluralism ([Mahendra, 2000](#)).

Melalui penjelasan diatas, memberikan landasan kepada umat bahwa nilai ajaran Islam itu memberi landasan bahwa persatuan itu sangat penting. Persatuan itu suatu keharusan yang perlu terinternalisasikan dalam kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, dalam merawat persatuan demi keutuhan dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Islam melalui ini sesuai nilai ajaran serta umatnya memiliki peran penting dan strategik. Berbicara nilai Islam, maka sudah tentu bicara syariah Islam. Maksudnya, bahwa Syariah Islam menjadi sumber hukum. Dalam soal ini ahli hukum tatanegara Yusril Ihza Mahendra mengemukakan:

Syariah Islam (dapat) menjadi sumber hukum tertinggi dalam negara. Syariah sebagai sumber hukum berbeda dengan syaria sebagai hukum. Kalau sebagai sumber hukum syariah menjadi rujukan dalam membentuk hukum nasional, karena seperti kita ketahui syariah dalam bidang muamalat yang detail hanya terbatas dalam hukum perkawinan dan warisan, sedangkan di luar bidang itu hanya prinsip-prinsip dan dapat di-transform menjadi hukum nasional ([Novianto & Al-Chaidar, 1999](#)).

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Ali Yafie, mengenai hal itu, dikemukakannya bahwa:11 Makna syariah Islam itu sesungguhnya pelaksanaan dari ajaran Islam. Jika Islam diakui sebagai agama di Indonesia maka tidak ada alasan untuk tidak memberikan jaminan pelaksanaan ajaran Islam. Undang-Undang Dasar 1945 pun memberikan satu perintah kepada negara dalam Pasal 29 yang bisa dijadikan dasar hukum bagi pemberlakuan syariat Islam di Indonesia.

Dalam konteks kondisi obyektif umat Islam ketika bersinggungan dengan sosiol budaya beragam dan luas tentu mengalami pasang-surut, serta realitas sosial historis yang penuh dengan ketegangan, konflik, Konsensus dan akomodasi dalam upaya menemukan titik keseimbangan kohesifitas terjadi baik dalam aspek budaya, sosial, ekonomi juga dalam aspek kehidupan politik kenegaraan di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh sejarawan Taufik Abdullah; "Proses penyebaran, dan aktualisasi Islam di Nusantara umumnya melibatkan dinamika "konflik" dan "akomodasi" dengan pandangan dunia, sistem, dan tradisi sosio budaya lokal" ([Azra & Pranowo, 2012](#)). Memahami konflik sebagai dinamika yang terus akan berlangsung dalam proses kehidupan sosial politik masyarakat dan negara, harus dipahami sebagai proses dinamis.

Mengenai lingkup penerapan syariah Islam baik dimasa kolonial maupun setelah kemerdekaan masih sangat terbatas seperti; UU no 32/1945 berkaitan dengan Perkawinan, UU tentang

pencatatan NTR (Nikah, Talak, dan Rujuk). Ini menjadi cikal bakal lahirnya UU No.1/1974. Disamping hukum ibadat sudah berlaku pula ukum munakahat, adanya Undang Undang pengadilan Agama, Bank Syariah melalui Undang-undang Perbankan No. 23 tahun 1991, ini semakin berkembang serta mengalami kemajuan yang cukup berarti. Prof.KH.Ali Ali Yafi mengakui mengenai kemajuan penerapan syaria”Islam di Indonesia. Menurutnya lebih dari 505 hukum syariah Islam telah berlaku di Indonesia. Lihat dalam 'Perjuangan Menegakkan Syariat Islam", Media Dakwah, Rabiul Akhir 1423/Juli 2002, hal. 6. masyarakat yang majemuk (pluralisme social). Pada akhirnya mencari dan menemukan “titik keseimbangan”, yang kita kenal sebagai bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat merupakan kumpulan dari individu, kelompok, komunitas maupun organisasi. Tentunya dalam setiap masyarakat yang sudah terbuka, dimana proses interaksi telah terjadi dengan berbagai lintas dan stratifikasi sosial, etnis, agama serta golongan akan memunculkan varian-varian yang menggambarkan tidak hanya keunikan, tapi juga perbedaan dan konflik. Karena hakekatnya manusia sebagai makhluk sosial, makhluk politik akan berlangsung proses kompetisi, persaingan, juga integrasi.

Masyarakat sebagai konsep sosial memang menggambarkan berkumpulnya manusia atas dasar sukarela tidak harus terjadi secara fisik tetapi juga berupa keterikatan dan keterkaitan batiniah. Disini ada makna antara kesatuan dengan keanekaragaman (diversity) dan unik (uniqueness). Dalam konteks masyarakat Indonesia yang tinggal di Nusantara lebih dikenal dengan kebhinekaan. Namun ditengah keanekaragaman dan keunikan itu juga ada proses untuk integrasi melalui proses menemukan apa yang menjadi kesamaan (what is common to all). Bangsa Indonesia telah menemukan bagaimana ditengah keberagaman masyarakat karena memiliki sejarah panjang, persamaan nasib, dan cita-cita maka terbangunlah kesadaran kolektif

### **Aktualisasi Islam Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Kesadaran hidup berbangsa yang lahir dari proses sejarah panjang, adanya persamaan nasib dan cita-cita, Proklamasi, Pancasila dan UUD 1945 menjadi komitmen bangsa Indonesia dalam suatu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah keniscayaan yang bersesuaian dengan ajaran Islam. Penulis akan menguraikan dan membahas bagaimana aktualisasi Islam terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan membagi penjelasannya dalam 3 (tiga ) aspek yang akan penulis uraikan lebih rinci, meliputi pendekatan teologis ini terbagai dalam; pemahaman normatif dan pemahaman historis Islam. Kemudian pendekatan filosofis, dan pendekatan sejarah dan tindakan politik yang dilakukan tokoh-tokoh berpengaruh dari



kalangan Islam baik para Sultan, cendikiawan, ulama/kiyai, tokoh pergerakan, dan para pemimpin nasional pada masanya. Pendekatan dan pemahaman yang muncul dikalangan Islam, merupakan hasil pergulatan, persentuhan, konflik dan kompromi baik dikalangan internal umat Islam, maupun umat Islam dengan kelompok lainnya dari kalangan pribumi dan golongan yang sama berjuang.

### 1) Pendekatan Teologis Islam

Pendekatan teologi Islam ini merupakan pendekatan atau suatu cara yang dilakukan dengan berpegang pada syariat Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad untuk memberi landasan kuat bagi kalangan Islam dalam menentukan penilaian pembenaran dan legalitas terhadap hal yang penting, dan dapat dibenarkan atau diterima dan dipahami menyangkut kepentingan bersama bangsa Indonesia. Pendekatan teologis ini penulis membagi dalam 2 bagian yakni melalui; pemahaman normatif dan pemahaman historis Islam.

#### a. Pemahaman Normatif Islam

Memahami Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ejawantah dari falsafah Pancasila yang terkandung dalam sila ke-3 yakni persatuan Indonesia, dalam perspektif ajaran Islam tentu perlu ditelusuri apakah nilai itu terdapat dalam nilai universal Islam dengan kedudukan memiliki prinsip yang sama-sebangun (qongqruen).

Hakekatnya semangat, kesadaran perlunya persatuan merupakan hal yang penting dalam ajaran Islam. Risalah Tuhan merupakan bingkai potret dari kehidupan umat manusia dan semesta, ini menjadi komitmen terhadap penciptaan manusia sebagai wakil (khalifah) di muka bumi (Qs.2:30). Secara terminologi manusia merupakan wakil Tuhan di muka bumi. Maksudnya manusia diamanahkan untuk mengimplementasikan kemaslahatan. Kemaslahatan itu dalam wujud kebudayaan yang mulia. Dengan dibekali zikir dan fikir, akan memiliki intelektualitas dalam merumuskan apa yang menjadi visi, cita, dan tujuan hidup. Intelektualitas itu ditandai dengan kemampuan intelektual, sikap kritis, kreasi, dan inovasi sebagai terobosan cerdas menjadi cermin hidup, tolak ukur bagi generasi mendatang (Qs 6:6-11). Hal itu juga sekaligus merupakan instrumen bagi proses terciptanya keunggulan manusia dalam perspektif kompetisi kualitas diri setiap individu (Qs.9:105) dengan karya kemanusiaan, tanpa menimbulkan

destruktif sosial ([Yuwafik, 2020](#)). Sebaliknya, mendorong kohesifitas sosial, politik dan lainnya ditengah keberagaman atau kebhinekaan suatu masyarakat atau bangsa.

Kedudukan manusia sebagai wakil atau khalifah di muka bumi adalah untuk membangun kedamaian bukan permusuhan. Membangun saling penertian, toleransi dan persaudaraan dengan tanggung jawab merawat lingkungan kehidupan secara konstruktif. Kehidupan dimana pentingnya membentuk persatuan dimana keberagaman dalam suku-suku atau puak hingga berbangsa-berbangsa merupakan keniscayaan atas kodrat iradah Allah SWT dalam Kitab Suci Al Qur'an :13, berfirman bahwa:

”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikannya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling utama disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Kesadaran hidup berbangsa yang lahir dari proses sejarah panjang, adanya persamaan nasib dan cita-cita dalam proklamasi dengan konstitusi Pancasila dan UUD 1945 telah menjadi komitmen bangsa Indonesia dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah keniscayaan dalam ajaran Islam. Keberagaman; suku, agama, budaya, kelompok hingga golongan kemudian bersatu sebagai satu bangsa yang besar merupakan suatu anugerah dari Yang Maha Kuasa, kemajemukan, keberagaman atau kebhinekaan Bangsa Indonesia itu terkohesifitas dalam bingkai NKRI. Fenomena adalah keniscayaan dengan jelas diisyaratkan dalam kitab suci Al-Qur'an, Surah Arrum:22 :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.”

Semua ini mengandung sepirit Islam demikian kuat untuk menjaga kohesifitas kebhinekaan dalam tunggal ika dari segi peran umat Islam melalui ulama dan cendik pandai serta nilai yang terkandung dalam perumusan pemikirannya..

#### b. Pemahaman Historis Islam

Dalam sejarah Islam, umat Islam memahami persatuan dan kesatuan untuk hidup dalam kemajemukan (plurel) masyarakat, telah mengambil keteladanan para pendahulunya. Hal itu dengan mengkaji serta mencontoh terhadap masa awal kedatangan Islam dibawa Rasulullah dengan mempelajari bagaimana mengintegrasikan fakta kesepakatan saat umat Islam

membangun kota Madinah secara bersama dengan kelompok lainnya. Tatanan masyarakat Madinah adalah identik dengan negara dengan kewarganegaraan majemuk baik secara suku maupun keyakinan. Kala itu, masyarakat Madinah terdiri atas; pertama, suku-suku Arab dari Madinah, Mekah, dan yang berasal dari luar kedua kota itu; kedua, yang berkeyakinan Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi, dan yang masih Musrik. Untuk menyatukan hal itu, Muhammad Rasulullah menyatukan semua kelompok yang ada dengan “memproklamasikan” sebuah konstitusi yaitu Piagam Madinah, meliputi 42 Pasal. Apa yang dapat dipahami bahwa Islam telah meletakkan sendi kehidupan. Ini dikenal sebagai nation state masyarakat majemuk secara etnis dan keyakinan (agama), intinya dapat dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, semua pemeluk Islam walaupun berasal dari banyak suku, baik pendatang maupun penduduk asli Madinah merupakan satu komunitas (ukhuwah Islamiah); kedua, hubungan antar sesama anggota komunitas Islam dan antar anggota-anggota komunitas Islam dengan komunitas lainnya didasarkan atas; a. Bertetangga baik; b. saling membantu dalam menghadapi musuh bersama; c. Membela mereka yang teraniyaya; d. Saling menasehati dan konsultasi, dan; e. Menghormati kebebasan beragama ([Yuwafik, 2020](#)).

Pemahaman diatas tersebut, menjadi dasar umat Islam untuk memiliki kesadaran kemajemukan atau kebhinekaan atau apa yang di kenal pluralitas masyarakat di Indonesia untuk menjadi satu kesatuan, memiliki hak dan tanggungjawab bersama untuk saling melindungi sesama dan tanah tempat tinggal dimana mereka hidup bersama. Maka hidup sebagai suatu bangsa yang majemuk dalam satu negara kesatuan adalah sunatullah yang tak perlu dihindari apalagi dipungkiri.

## 2.) Pendekatan Filosofi

Peran umat Islam di Indonesia sangat penting dan strategic Terhadap fungsionalisasi ajaran Islam (syariah) dalam memperkuat kohesifitas persatuan Indonesia terkandung dalam amanat Konstitusi Pancasila dan UUD 1945. Aktualisasi Islam di Indonesia dikaitkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tentu tidak bisa dilepaskan dalam hal ini dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan dasar negara (Ground Slag), norma besar (Ground Norm) dan falsafa atau filosofi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dengan sila atau noktah-noktah yang berjumlah lima, tersusun demikian rupa merupakan hasil perenungan mendalam dari bapak pendiri (Founding Fathers) Republik Indonesia. Pertanyaan kritis kita bagaimana dan mengapa persatuan Indonesia demikian penting ditinjau dari aspek keberadaan Islam di Indonesia? tentu jawaban ini tidak bisa dilepaskan semata karena persatuan dan kesatuan itu bukan hanya perlu dan penting, akan

tetapi persatuan dan kesatuan merupakan salah satu dari sila atau noktah-noktah yang ada dalam Pancasila.

Pancasila dalam konteks Islam, bersesuaian atau sebangun (*qongqruen*) dengan ajaran Islam. Bagian atau sila-sila yang terkandungnya itu merupakan nilai-nilai universal yang terkandung dalam ajaran Islam. Mengenai hal ini, apa yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid dalam satu artikelnya "Cita-Cita Politik Kita", menjelaskan setiap sila tersebut. Dikemukakannya mengenai kaitan Islam dengan Pancasila yang didalamnya terkandung sila ke 3 yakni Persatuan Indonesia, sebagai berikut.

Islam itu bukan ideologi, namun Islam dapat menjadi sumber untuk merumuskan suatu ideologi. Sifat universalistik Islam itu sendiri tampak menjadi asas baginya untuk menerima Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, serta tidak lagi mempersoalkan faktor historis umat yang berhubungan dengan tuntutan dimasa lalu yang diperjuangkan sebagai dasar negara atau pencantuman syariat Islam didalam konstitusi ([Madjid, 1983](#)).

Dengan demikian umat Islam di Indonesia menerima Pancasila dan UUD 1945 didasari asas pertimbangan; pertama, nilai-nilainya dibenarkan dalam ajaran Islam; kedua, fungsinya sebagai noktah-noktah kesepakatan di antara berbagai golongan untuk mewujudkan kesatuan politik bersama. Kedudukan serta fungsi Pancasila, ini kemudian dianalogikan – sekalipun tidak disamakan dengan kedudukan serta fungsi "Dokumen politik Piagam Madinah" yang pertama dalam sejarah Islam. Dalam perspektif itu nampaknya Nurcolish Madjid mensikapi Pancasila sebagai pedoman sistem kehidupan masyarakat yang pluralistik.

Mengenai piagam Jakarta, Piagam Jakarta yang oleh umat Islam secara keseluruhan betapapun tuntutan mengenai syariat Islam tidak berhasil diperjuangkan dalam perlebagaan atau konstitusi UUD 1945, akan tetapi Mukadimah alinea ke-4 UUD 1945, serta kandungan dalam Pasal 29 sangat mengakomodir apa yang menjadi aspirasi Islam dalam satu konstitusi negara (Ansyari, 1981). Hal lainnya, akomodasi aspirasi telah ditegaskan dalam Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 bahwa Piagam Jakarta "menjiwai UUD 1945". Kemudian mengenai Sila ke 1 Ketuhanan Yang Maha Esa, mengenai ini Mohammad Hatta mengemukakan sebagai sila utama yang menjiwai sila-sila yang lain.

Menurut Nurcholish Madjid kaum muslimin Indonesia akan berbuat banyak untuk Pancasila dan negara ini jika mereka memahami lebih baik akan agama mereka sendiri dan

mengamalkannya dengan setia. Dengan demikian pandangannya itu bahwa mengamalkan ajaran Islam itu dengan sendirinya mencakup nilai-nilai yang kemudian diangkat ketingkat nasional yang menjadikan Pancasila memiliki hubungan yang alami dengan umat Islam di Indonesia ([Syam, 2004](#)).

Pancasila yang didalamnya terkandung Sila ke-3 Persatuan Indonesia, hakekatnya sebagaimana dengan sila-sila lainnya merupakan "ideologi terbuka". Artinya, dalam implementasi sila ke 3 dari Pancasila itu diperlukan penafsiran yang kokoh dan adil ditengah kemajemukan atau pluritas masyarakat Indonesia. Peran umat Islam (muslim) di Indonesia sangat penting serta memiliki kedudukan paling strategik bagaimana mengejawantahkan ajaran Islam (syariah) dalam memperkuat kohesifitas persatuan Indonesia sebagaimana amanat yang terkandung dalam Konstitusi Republik Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Pancasila yang didalamnya mengandung sila persatuan Indonesia, sebagai ideologi terbuka secara dinamis perlu melakukan penafsiran dalam implentasinya itu. Dengan demikian Pancasila akan terhindar dari sebatas "Jargon-jargon politik", atau sekedar yel-yel penegasan pemberi semangat, atau sebagai "legitimasi membenaran" dari "Aku Pancasila" yang dihadapkan dengan "Anti Pancasila". Sebagai ideologi, pernah dikemukakan oleh Presiden Soeharto pada suatu seminar yang diselenggarakan Himpunan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIS) di era tahun 80-an yang menumbuhkan respon masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka hubungannya dengan Islam, dikemukakan oleh ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dalam satu tulisannya yang bertajuk Pancasila Sebagai Ideologi yang Terbuka di publikasi tahun 17 mei 1995, sebagai berikut:

Yang dikandung ole sila-sila Pancasila yang merupakan kesatuan yang bulat dan utuh itu terbatas pada nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan demikian dari waktu kewaktu harus ada usaha usaha intensif para cendikiawan untuk melakukan kajian secara luas untuk memperdalam pemahaman terhadap ideologi Pancasila itu dan menghadapkannya pada tantangan zaman yang senantiasa muncul. Tentu dalam usaha mengembangkan pemikiran pemikiran terhadap Pancasila itu haruslah dicegah pemikiran-pemikiran yang tidak sejalan dengan prinsip dasar yang dianutnya... ([Syam, 2004](#))

Tentu kita sudah sependapat bahwa negara kita bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama melainkan negara yang memberikan ruang ajaran agama untuk tumbuh dengan subur, sebab Pancasila dan konstitusi negara Indonesia memberikan jaminan mengenai hal itu. Dengan demikian secara filosofi bagaimana kedudukan Islam dalam memahami Negara

Kesatuan Republik Indonesia mencermati sila ke-3 dalam Pancasila yakni; Persatuan Indonesia. Dengan merujuk pada uraian diatas, tentunya bagaimana nilai-nilai ajaran Islam berdasar syariah itu tidaklah bersifat norma semata atau bersifat normatif, melainkan harus melalui pendekatan yang fungsional melalui apa yang dikenal dengan maqasid al-ahkam, sudah barang tentu yang menebarkan kesejahteraan bagi alam semesta dengan penuh rahmatan lilalamin (Qr. Al-baqarah :177 dan 32). Kedudukan norma agama dalam konteks tujuan politik betapa pentingnya merawat persatuan dan kesatuan Indonesia, tidaklain adalah untuk melindungi hak- hak dasar manusia (alkulliyat al-khamsah), kemudian mewujudkan kesejahteraan rakyat (masalah ar-ra'yyah) Indonesia keseluruhan.

Dengan demikian, satu sisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak lain dipahami sebagai alat untuk mempertahankan persatuan Indonesia dengan cara tersebut. Sebaliknya, NKRI sebagai alat yang ampuh untuk memperkuat potensi persatuan umat Islam di Indonesia yang jumlahnya bagian terbesar dari populasi penduduk Indonesia penganut agama - agama yang ada di negeri ini. Kenapa terbentuk sedemikian kokoh antara umat Islam dengan falsafah negara Indonesia. Dari berbagai pandangan yang dikemukakan diatas dapat dirumuskan bahwa secara substansi nilai-nilai atau butir-butir, noktah-noktah yang lebih dikenal dengan sila-sila yang terkandungnya, ada “titik temu” dengan ajaran syariah Islam atau norma-norma agama Islam. Tidak hanya sila Ketuhanan Yang Maha Esa akan tetapi sila Persatuan Indonesia dan sila-sila lainnya “serupa” atau”sama dan sebangun” dari bagian ajaran agama Islam itu sendiri.

### 3.) Pendekatan Tindakan Politik: Perspektif Sejarah Islam Indonesia

“Fakta dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia pengaruh Islam demikian besar terhadap orang Melayu dan bahasa Melayu di Nusantara, secara alami menjadi pemersatu masyarakat di kepulauan Nusantara dalam wujud bangsa, bahasa dan terbentuknya NKRI”

#### a. Keberadaan Kerajaan Islam (Kesultanan) dan Bahasa Melayu Sebagai alat Pemersatu.

Dalam puncak pengaruh Islam di Nusantara wilayah Indonesia masa itu menjadi bagian dari wilayahnya yang lebih luas. Pada masa tumbuh kesultanan di berbagai kepulauan di Nusantara, maka telah terjadi “proses Islamisasi kerajaan dan penduduknya di Nusantara”, basis agama sebelumnya adalah paham Animis, Dinamis, Hindhu dan Budha. Selain terjadi akulturasi Islam dengan budaya lokal, serta sinkritisme dari berbagai paham dan agama jauh sebelum Islam ke Nusantara.

Munculnya Kerajaan Islam dalam bentuk Kesultanan, berbagai kerajaan yang telah ada mengalami pergeseran dan konvergensi kekuasaan. Dalam kerajaan "simbol-simbolnya" mengalami "mutagenensis" melalui transformasi yang damai. Misalnya, dari sebutan "kerajaan" menjadi "kesultanan", kata Raja berganti dengan Sultan. Peran dan fungsi raja dan kerajaan tidak hanya sebagai pemimpin negara (kerajaan), melainkan juga mengemban urusan dalam soal agama Islam, Maka muncul istilah bahwa raja (Sultan) memiliki peran dan fungsi sebagai "Penata Agama" (Penoto Gomo). Kata "Penata Agama" tentu maknanya sangat dalam, agama Islam bukan sekedar agama yang secara resmi dari kesultanan serta menjadi keyakinan Sultan, namun juga ajaran agama menjadi tata-norma-aturan dalam mengelola kekuasaan sultan dan aturan kesultanan ([Feith & Castles, 1970](#)).

Munculnya Kerajaan Islam di Nusantara dalam wujud kesultanan, berdasar berita awal diabad XVI Masehi dari Tome Pires dalam Suma Oreintal (1512-1515) tentang asal muasal penyebaran Islam di Nusantara.<sup>23</sup> Runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha setelah proses Islamisasi berlangsung secara damai dan mudahnya pengaruh agama terdahulu. Kerajaan Islam muncul dalam wujud Kesultanan ada sekitar 19 Kesultanan. Dimulai Kesultanan Samudera Pasai pada pertengahan abad 13 (1270-1275) Sultan pertamanya Malikul Shaleh yang diceritakan juga dalam Sejarah Melayu dan Hikayat Raja-Raja Pasai, awalnya hanya seorang kepala Gampong Samudera bernama Merah Selu, hingga Kesultanan Pontianak, terletak di Tanjungpura dan Lawe abad XVIII, Sultan pertamanya Syarif Idrus (1199-1209 H), yang gugur pada tahun 1870.

Kehadiran Islam, melalui da'wah para pedagang yang berasal dari Gujarat, dan Yaman. Ini Berlanjut da'wah disampaikan para wali, para habib, hingga muncul arus baru Islam yang datang langsung dari Mekah melalui gerakan wahabi. Transformasi ajaran Islam bersifat keimanan dan ritual ibadah, pada awalnya mengalami pencampuran dengan kepercayaan yang dipengaruhi oleh paham animis, dinamis, hingga Hindu dan Budha. Sehingga melahirkan satu bentuk ajaran Islam yang dianut bersifat "bercampur baur" dengan paham yang bersifat mistik, Tahyul, Bid'ah, Churafat (TBC). Ini dikemukakan antropolog Clifford Geertz sebagai Islam abangan, suatu keyakinan Islam menjelma bagi penganutnya bersifat sinkritik.

Dalam konteks sosiologi politik Deliar Noer menyebut sebagai kaum tradisionalisme Islam, konsep kekuasaan mereka dipengaruhi oleh budaya leluhur bersifat; feodalisme, suatu paham pengkultusan terhadap kiyai, kiyai dianggap suci (ma'sum). Dari aspek "kekuasaan" dengan

pengaruh animisme dan dinamisme, seperti; kekuatan terdapat melalui jimat, ishim, serta benda – benda yang dianggap sakti dan keramat. Islam yang dipahami beririsan dengan kepercayaan-kepercayaan yang campur baur mistikisme (Gertz, 1960).<sup>2</sup>

Ke 19 Kesultanan (Kerajaan) Islam di Nusantara itu adalah; 1. Samudra Pasai 1270-1275, 2. Kesultanan Aceh Daruslam 1520;3. Kesultanan Islam Riau yakni Siak, Kampar, dan Indragiri abad XIII-XIV,; 4. Kesultanan Islam di Jambi tahun 1500; 5. Kerajaan Islam di Sumatera Selatan 1550; 6. Kerajaan Islam Sumatera Barat Kerajaan Pagaruyung abad XVI-XIX; 7. Kesultanan Demak abad XV seiring runtuhnya Kerajaan Majapahit; 8.Kesultanan Pajang; 9. Kesultanan Mataram ; 10. Kesultanan Cirebon ;11 Kesultanan Banten;12. Kerajaan Islam di Lombok dan Sumbawa;13.Kesultanan Bima ; 14. Kesultanan Ternate dan Tidore; 15.Kesultanan Goa Tallo ;16.Kerajaan Bone ; 17. Kerajaan Wajo; 18. Kesultanan Banjarmasin; 19. Kesultanan Pontianak. Lihat dalam tulisan Uka Tjandrasasmita, "Kerajaan Islam", dalam Taufik Abdullah & A.B.Lapian (Editor) Indonesia Dalam Arus Sejarah; Kedatangan dan Preadaban Islam, P.T. Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2012, HAL. 22-55.

Dalam perkembangannya, datang kaum paderi, habain, serta kalangan Indonesia yang bermukim di Timur Tengah, khususnya di Mekah. Mereka membawa ajaran Islam dipengaruhi oleh gerakan wahabi. Ini suatu gerakan keagamaan yang melakukan pemurnian ajaran Islam. Dakwah menekankan Qur'an, hadist dan akal (ilmu pengetahuan). Islam dikembangkan beririsan dengan logika yang rasional, modern dan atas pandangan para ahli fikih dan sains. Ini disebut oleh Deliar Noer sebagai kaum modernism Islam (Noer, 1985).

Apa yang dapat kita kritisi dalam konteks menuju persatuan rakyat di Nusantara pada masa itu. Telah munculnya kesadaran kolektif, artinya; Islam mampu menjelma sebagai kekuatan yang mengikat kohesifitas dikalngan melayu di Nusantara. Bukan semata terjalin hubungan dagang antar kerajaan-kesultanan. Keberadaan Islam bagi pemluknya mampu menjalin hubungan yang harmonis diantara kesultanan Islam. Kemudian ini menjadi kekuatan yang menggema untuk melakukan perlawanan terhadap kaum penjajah datang dari Eropa, baik dengan cara sendiri-sendiri maupun terjalin kerjasama para sultan untuk melawan penjajah yang disebutnya juga sebagai kafir.

"Kaum penjajah itu identik dengan kafir", maka pihak penjajah baik bangsa Portugis, Inggris, dan Belanda, untuk melumpuhkan, mematahkan, dan memadamkan perlawanan tidak cukup

---

<sup>2</sup> Uka Tjandrasasmita, "Kerajaan Islam" dalam Taufik Abdullah dan A.B. Lapian (Editor), Indonesia Dalam Arus Sejarah Kedatangan Dan Peredaban Islam, Jilid 3, Jakarta, PT. Ictiar Baru van Hoeve dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2012, hlm.21.



dengan tentara dan senjata api yang lebih unggul dibanding perlawanan kesultanan di wilkayah Nusantara. Untuk mengalahkan kaum penjajah terhadap kekuatan perlawanan kerajaan Islam, dilakukan upaya politik adu domba-politik “pecah belah” (devide at impera). Cara ini cukup ampuh buat kolonial untuk melumpuhkan perlawanan kerajaan atau kesultanan Islam, akan tetapi tidak ampuh untuk memadamkan perlawanan “puak melayu” dengan semangat fissionabilillah.

Perlawanan itu berlanjut atmosfirnya bukan dari istana, tapi munculnya kaum paderi, para ulama dan cendikia dan tokoh pergerakan melalui perserikatan-perkumpulan atau perhimpunan dengan menyuarakan persatuan dalam semangat kebangsaan Indonesia. Jauh sebelum itu perlawanan di daerah telah berlangsung dengan munculah tokoh seperti; Cut Nyak Dien, Teuku Umar, Imam Bonjol, Pangeran Dipanegoro, Kiyai Madja, Sentot Alibasa, Antasari, Sultan Hasanuddin, Sultan Badaruddin, Sisimangaraja, Patimura hingga Kesultan Mataram Islam.

Bila membaca sejumlah literatur masa jauh sebelum kemerdekaan, Nusantara terdiri dari kepulauan besar dan kecil, banyak laut dan selat sebagai penghubung bagi kerajaan hingga kesultanan. Orang Melayu, etnis Melayu yang dipahami dalam berbagai suku di Indonesia sebagai melayu misal; etnis Jawa dengan sebutan Melayu Jawi, etnis Minang sebagai Melayu Minangkabau, Etnis Banjar sebagai melayu Banjar, etnis Betawi sebagai melayu Betawi, demikain pula ada Melayu Riau, Melayu Palembang, Melayu Medan, Melayu Madura, Melayu Bima dan seterusnya. Dan Melayu itu lebih diidentikan sebagai orang Islam (muslim).

Kemudian bahasa Melayu di Nusantara dijadikan sebagai bahasa penghubung dan perdagangan (lingua franca) bagi segenap kerajaan – kesultanan. Nah Jika diceramati, kosa kata dalam bahasa Melayu banyak dipengaruhi kosa kata dari pengaruh Islam, dalam hal ini pengaruh bahasa Arab. Misalnya; kosa kata musyawarah, khidmat, adil, adab-beradab, wakil-perwakilan, mukadimah, maklumat, sultan, khalifatullah, sara-syariah, hukum-hakim. Semua ini menandakan Islam demikian memberikan pengaruh terhadap keberadaan dan perkembangan bahasa Melayu, secara alami sebagai bahasa persatuan bagi orang Nusantara jauh sebelum kemerdekaan. Dan bahasa Indonesia yang dikokohkan sejak Sumpah Pemuda berasal dari bahasa Melayu. Dengan demikian fakta perjalanan sejarah bangsa Indonesia bahwa pengaruh Islam demikian besar terhadap orang Melayu, dan bahasa Melayu di Nusantara secara

alami menjadi pemersatu masyarakat di kepulauan Nusantara dalam wujud bangsa dan bahasa Indonesia.

## B. Peran Islam Dimasa pergerakan hingga Kemerdekaan Indonesia

Memahami konflik, merupakan dinamika yang terus akan berlansung dalam proses kehidupan sosial politik dan politik kenegaraan. Ini dipahami sebagai proses dinamis masyarakat majemuk (pluralisme social). Melalui diskursus pemikiran, dialog kebudayaa, dan musyawarah politik ditemukan "titik keseimbangan". Ini kemudian sebagai "Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia" dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Konflik, sebagaimana dikemukakan Weber (1995), ada banyak tipe dalam masyarakat. Dalam hal ini ada 2 (dua) tipe yakni: pertama, konflik dalam arena politik. Konflik ini tidak hanya didorong oleh satu nafsu untuk memperoleh kekuasaan atau keuntungan ekonomi oleh sebagian individu atau kelompok. Konflik ini tidak hanya terjadi pada organisasi formal, tetapi juga dalam setiap tipe kelompok, organisasi keagamaan dan pendidikan; kedua, konflik dalam hal gagasan dan cita-cita. Konflik tipe ini ditekankan pada individu atau kelompok yang tertantang untuk memperoleh dominasi dalam pandangan dunia mereka, baik menyangkut doktrin agama, doktrin nilai budaya, filsafat sosial, ataupun konsep gaya hidup kultural ([Retnowati, 2004](#)).

Dalam aspek terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditandai dengan tonggak sejarah perjuangan yang panjang dari para perintis kemerdekaan, dalam melakukan perlawanan terhadap kolonial dari Eropa seperti; Portugis, Inggris, Belanda, hingga pembebasan dari pendudukan militer Jepang di masa PD II. Dimulai dari perlawanan kerajaan kesultanan Islam, kebangkitan Nasional yang dipelopori Serikat Dagang Islam (SDI) tahun 1905, dan Budi Utomo di tahun 1908, Sumpah Pemuda di tahun 1928, lahirnya Ikrar " Bertanah Air, Berbangsa, dan Berbahasa Satu".

Pada masa pergerakan nasional, muncul konflik atau pertentangan. Pertentangan antara orang Indonesia dengan kaum penjajah berkaitan dengan tuntutan kemerdekaan. Selain itu juga telah terjadi konflik-pertentangan dikalangan tokoh pergerakan dan kelompok masyarakat. Munculnya berbagai perkumpulan yang bersifat ke daerahan serta perkumpulan keagamaan. Berbagai polemik pemikiran dengan latar belakang paham, ideologi, aliran politik, dan juga agama. Ada pertentangan antara kalangan Islam dengan kalangan nasionalis netral agama. Juga pertentangan keras antara kalangan Islam dengan kalangan pengikut paham komunis, kalangan Islam dengan kelompok Jawahisworo.

Masa pergolakan yang tajam, semua kelompok dan golongan masyarakat termasuk dari kalangan Islam. Para tokoh pergerakan menghadapi perdebatan panas mengenai masa depan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda dan Jepang. Perdebatan ideologi, dasar negara, bentuk negara dan cita-cita negara demikian hangat dan tajam. Tokoh-tokoh terkemuka seperti H.O.S Cokroaminoto, H. Agus Salim, Supomo, Soekarno, Muhammad Hatta, Tan Malaka, A.Hassan, M.Natsir, Sutan Takdir Ali Syahbana, Muhammad Yamin, Alimin dan Samaun, HAMKA. Selain tokoh terkemuka dibidang agama dan pendidikan seperti; KH.Ahmad Dahlan, KH.Mas Mansur (Muhammadiyah), KH.Hasyim Ashari, Wahid Hasyim (Nahdlatul Ulama), Kihajar Dewantara (Taman Siswa) dan banyak tokoh lainnya. Sebagian besar tokoh bangsa beragama Islam, meskipun diakui ada perbedaan pemikiran.

Akan tetapi jiwa para pendiri Republik, kecuali dari kalangan komunis (PKI) yang dikemudian hari melakukan pengkhianatan pemberontakan. Adanya konflik para tokoh bangsa itu, bermuaran kepada integrasi sebagai suatu resolusi konflik. Sebagaimana dikemukakan oleh Mas'ood (1991), dalam setiap konflik mengakibatkan kekacauan dalam kehidupan sosial. Masyarakat terpecah dalam kelompok-kelompok atau golongan yang mengancam kehidupan bersama. Karena itu dibutuhkan upaya penyatuan bagi masyarakat yang terpecah akibat konflik dengan integrasi. Integrasi dapat diberi arti sebagai kondisi atau proses mempersatukan bagian-bagian yang sebelumnya saling terpisah. Proses ini berjalan melalui tahapan yang dilalui, merupakan landasan bagi terselenggaranya tahapan berikutnya ([Retnowati, 2004](#)). Durkheim dalam studi tentang integrasi sosial menjelaskan bahwa integrasi sosial dapat terwujud jika terjadi saling ketergantungan antara bagian yang terspesialisasikan. Dalam hal ini solidaritas didasarkan atas kesamaan dalam kepercayaan dan nilai, adanya saling tergantung secara fungsional dalam masyarakat yang heterogen. Kesamaan dalam kepercayaan dan nilai memberi kesadaran kolektif untuk bersatu ([Jhonson, 1986](#)).

Secara teoritis suatu konflik, pertentangan, perbedaan pemikiran terutama terjadi isu – isu yang muncul kepermukaan berhubungan dengan; hubungan agama (Islam) dengan negara, masalah paham kebangsaan (nasionalism), bentuk negara, dasar negara, cita-cita atau tujuan dari kemerdekaan. Sejak pergolakan perlawanan kerajaan atau kesultanan Islam, serta pergolakan oleh para perintis kemerdekaan dalam melawan dan mengusir penjajah, memang ada terjadi konflik sesama anak bangsa. Akan tetapi munculnya perpecahan juga yang disebabkan oleh taktik kolonial dengan “kaki tangannya” melakukan upaya melemahkan kesadaran kolektif kaum pribumi masa itu melalui “politik pecah belah” (divide at empera).

Namun kaum pribumi akhirnya menemukan integrasi kekuatan baik secara fisik maupun “menemukan titik temu pandangan” untuk bersatu padu berjuang mengalahkan, mengusir penjajah. Para tokoh pergerakan baik dari kalangan cendikia, ulama-kiyai, para kaum muda terpelajar, santri baik yang ada di Indonesia maupun yang sedang sekolah di Belanda, serta yang bermukim di Timur Tengah lahir kesadaran senasib, latar belakang sejarah, dan keinginan bersatu menyatu sebagai bangsa (nation). Mereka kemudian berhimpun dalam wujud persatuan dan kesatuan. Dalam catatan penting perjalanan sejarah politik di Indonesia. Kalangan Islam berada dalam posisi menentukan dari berbagai “simpul peristiwa besar” sejarah di Republik ini:

- 1) Perkumpulan Modern Pertama di Indonesia untuk Kemerdekaan dan Mengangkat Martabat Ekonomi Pribumi.

Dalam catatan sejarah modern politik Indonesia, organisasi dalam bentuk perkumpulan pertama di Indonesia yang memiliki pengaruh besar di kalangan pribumi masa itu, mendapatkan dukungan yang luas di kepulauan Nusantara. Perkumpulan bernama Serikat Dagang Islam (SDI) berdiri tahun 1905 oleh H. Saman Hoedi dan Tirta Adi Soerjo. Kemudian berubah nama menjadi Serikat Islam. Siapa tokohnya ? HOS.Tjokroaminoto, melahirkan murid yakni; Soekarno, Karto Soewiryo dan Alimin. H.O.S Tjokroaminoto bersama Samnhudi, H.Agus Salim mendirikan SI tujuannya menyatukan kaum pribumi dan umat Islam menggalang kekuatan bagi perjuangan melawan penjajah, serta memajukan ekonomi kaum pribumi, khususnya menghadapi persaingan perdagangan dengan orang asing dan Aseng selain munculnya “spirit” kebangkitan nasional. Serikat Islam sesungguhnya telah menggunakan konsep bangsa dalam pengertian etnis dan bebas dari rasa kedaerahan, membuka jalan kearah nasionalisme dan bibit persatuan Indonesia ([Syam, 2009](#))

- 2) Tokoh Islam dalam Pembentukan Negara Merdeka

“Perumusan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan pengorbanan sekaligus hadiah Umat Islam, terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Desember 1944, dibentuk Badan Persiapan Usaha-Usaha Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan ini merupakan tonggak besar dalam perjalanan pergerakan kebangsaan karena belum pernah para tokoh pergerakan Indonesia mendapat kesempatan secara

bersama membicarakan masalah kemerdekaan. Ada 60 anggota, termasuk dari kalangan Islam. Berlanjut dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang terdiri dari 9 orang (8 diantaranya dari kalangan Islam), yakni; Haji Agus Salim, K.H.Wahid Hasyim, Abu Kisno, Abdul Kahar Muzakkir, Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Mohammad Yamin, dan A.A. Maramis. Kesepakatan dihasilkan, saat A.A. Maramis berbicara dengan Abikusno dan Kahar Muzakkir, menerima usul dari Muzakkir agar di negara baru nanti orang Islam berkewajiban menjalankan syariat Islam, ‘setuju 200 %’, kata A.A.Maramis. Maka persesuaian ini melahirkan apa yang disebut “Piagam Jakarta” tertanggal 22 Juni 1945’. Piagam ini akan dijadikan mukadimah Konstitusi Negara. Soekarno pada tanggal 16 Juli 1945 saat BPUPKI) kembali bersidang, mengajak kalangan nasionalis untuk menerima usul dari kalangan nasionalis Islam ([Noer, 1987](#)).

Rentetan pergulatan diatas, dalam jiwa besara tokoh Islam masa itu, pada tanggal 18 Agustus 1945, kata mengenai “Kewajiban menjalankan syariat Islam,” digantikan dengan kata “Tuhan” yang berasal dari usul Gusti Ketut Pudjo wakil dari Bali. Kemudian kata “Ketuhanan” diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini Mohammad Hatta yang menambahkannya, karena menurut Wahid Hasyim kata “Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Tauhid Islam, hanya Islam yang mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dapat kita catat dan amati adalah pengorbanan dan jiwa tulus ikhlas kalangan Islam yang diwakili para ulama sekaligus cendikia dan politisi yang cerdas, bijak berfikir jauh ke depan tanpa mengorbankan prinsip fundamental dalam ajaran Islam. Tegaklah NKRI, memiliki konstitusi Pancasila dan UUD 1945. Karya besar dimana kalanganIslam memiliki peran menentukan dalam sepanjang perjuangan republik ini.

Dari kalangan Islam antara lain; Abukisno Tjokrosujoso (Anggota PSI), Kiyai Ahmad Sanusi (PUI Sukabumi), Kiyai Abdul Halim (PUI Majalengka), Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah), K.H Masykur (NU), K.H.Mas Mansur(Muhammadiyah), Abdoel Kahar Muzzakir (Muhammadiyah), R. RoeslanWongsokoesomo (Masyumi-bekas Parindra), H.Agus Salim (Penyadar), R.Sjamsuddin (bekas Parindra- PUI), Dr.Sukiman (PII), K.H.Wahid Hasyim (NU), , Ny. Sunario mangunpuspita (Aisyiah bekas JIB), AR. Baswedan (PAI), Abdurahim Pratalykrama (Residen Kediri) ([Syam, 2004](#)).

Pada waktu itu memang direncanakan untuk mengadakan pemilihan umum setelah 6 bulan. Saat itu dan umumnya hingga sampai tahun 1955, kalangan Islam yakin bahwa mereka akan

keluar sebagai pemenang dalam pemilihan umum. Karena itu Kasman Singodimejo mendesak Ki Bagus Hadikusumo agar menerima syarat itu. Lihar deliar Noer, Ibid, hal. 41.

### 3) Mosi Integral Natsir

Dikemukakan Natsir: “Soal yang pokok adalah pembentukan Negara Kesatuan..., yang perlu digarisbawahi bahwa pembentukan negara kesatuan hendaklah dilaksanakan tanpa menimbulkan konflik, baik antara negara bagian itu maupun diantara golongan-golongan masyarakat..”

Usul Mohammad Natsir ini terkenal dengan sebutan “MOSI INTEGRAL’, yang kemudian diambil alih pemerintah. Maka diadakan konperensi antara Perdana Menteri Mohammad Hatta, Presiden Sukawati (Negara Indonesia Timur), Kepala Negara Teuku Mansur (Negara Sumatera Timur) di Jakarta pada tanggal 3-5 Mei 1950. Ini menghasilkan piagam persetujuan diantara kedua wakil pemereintahan pada 19 Mei 1950 untuk secepatnya mengimplementasikan pembentukan Negara Kesatuan. Karena menganut sistem parlementer, Natsir diminta Presiden Soekarno untuk mengepaloi pemerintahan sebagai Perdana Menteri.

Siapa Mohammad Natsir ? Tokoh Islam, putera Minang kelahiran di Alahan Panjang Sumatera Barat. Masa muda tinggal di Bandung untuk sekolah, bergabung dalam organisasi Persatuan Islam (PERSIS) dan perkumpulan Pemuda Islam (Yong Islamiten Bond). Masa pergerakan Natsir sering berpolemik dengan Soekarno tentang Islam, ideologi, dasar negara, nasionalisme, toleransi, hubungan agama dengan negara, dan lainnya. Natsir dikagumi Soekarno, sehingga dipercaya menjadi Menteri Penerangan dalam 2 periode sebelum ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Natsir, seorang intelektual, ulama, tokoh pergerakan, dan politisi handal. Sebagai politisi menduduki jabatan Ketua umum Partai Masyumi, Ketua Umum Dewan Da’wah Islamian Indonesia (DDII). Dalam karir internasional menduduki sejumlah jabatan organisasi internasional. Sumbangsih Natsir terpenting untuk negara MOSI INTEGRAL nya memberi jalan Indonesia sebagai Negara Kesatuan.

### 4) Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara, satu cara pandang bangsa Indonesia dalam melihat Indonesia sebagai satu kesatuan, ini mengokohkan implementasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan diakui dunia. Wawasan Nusantara, merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam melihat Indonesia sebagai satu kesatuan. Wawasan Nusantara merupakan penerapan konsep negara

kepulauan (“Archipelago state principle”).Siapa arsiteknya? Ir.H. Raden Djoeanda Kartawijaya (1911-1963). Perdana Menteri Indonesia ke-10 (1957-1959). Bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, diantara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI atau dikenal dengan sebutan sebagai negara kepulauan dalam konvensi hukum laut United Nations Convention on Law of The Sea (UNCLOS).

Penguatan kesatuan ini berlanjut dengan dicetuskannya "Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 dalam konsep Wawasan Nusantara, dikukukan dengan Undang-Undang No.4/PRP 1960 tentang perairan Indonesia. Djoeanda berasal dari keluarga muslim kelahiran Tasikmalaya, terlibat di perkumpulan Islam dan dunia pendidikan Islam. Dimasa mudanya aktif dalam organisasi Paguyuban Pasundan dan Anggota Muhammadiyah. Pernah menjabat Pimpinan Sekolah Muhammadiyah ([Djoeanda Kartawidjaja, 2020](#)).

#### 5.) Jasa Pejuang Islam Atas Simbol-Simbol Kesatuan Negara

Ada hal yang penting dalam catatan penulis yang ini perlu diketahui oleh kita. Salah satu cara untuk merawat kesatuan hidup berbangsa dan bernegara adalah menanamkan rasa cinta tanah air melalui simbol-simbol sebagai ikatan emosional sekaligus identitas seseorang, masyarakat sebagai bagian dari suatu bangsa sekaligus warga dari negara. Ini tentu dimiliki oleh setiap negara yang berdaulat. Simbol itu bisa dalam bentuk; Bendera, Lambang, Lagu, dan tempat-tempat bersejarah. Aktualisasi Islam, dalam hal ini peran umat Islam, khususnya para ulama dan pejuang muslim terhadap pengokohan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kontribusi penciptaan/pembentukan simbol-simbol demikian luar biasa berjasanya. Penulis menjelaskan hal ini sebagai berikut:

- .Lambang Bendera Pusaka Merah-Putih

Siapa pengagas bendera pusaka Merah-Putih ? jawabnya, Al Habib Idrus Aljupri (1892-1969). Habib Idrus merupakan tokoh pejuang di Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang pendidikan Islam. Ia mendirikan lembaga pendidikan Alkhairat tahun 1930 di Palu.

- Lambang Burung Garuda

Siapa perancang lambang Garuda Indonesia ? Jawabnya, Al Habib Syarif Abdul Hamid (1913-1978) di Pontianak.Sultan Hamid II diangkat menjadi Sultan yang ke-7 (1945-1978) dari kesultanan Qadriyyah, Kalimantan Barat. Ia tokoh bangsa sangat berjasa peserta Konferensi

Meja Bundar yang akhirnya Belanda mengakui kedaulatan RI. Ia merencanakan lambang negara Burung Garuda Pancasila yang ditugaskan oleh Presiden Soekarno.

- Hari dan Waktu Proklamasi

Siapa yang memberikan pendapat penentuan Waktu Proklamasi ? Jawabnya Al Habib ALI Habsyi (1870-1968) di Kwitang Jakarta. Presiden Soekarno sebelum memproklamkan kemerdekaan terlebih dahulu menemui Habib Ali untuk meminta pendapat hari dan waktu yang tepat untuk membacakan teks proklamasi. Al Habib Ali Habsyi juga yang mendorong berdirinya Partai politik yang berasaskan Islam di Indonesia yang bernama Partai Syarikat Islam.

- Lagu Kebangsaan

Siapa pencipta Lagu Kebangsaan ? Jawabnya Al Habib Husein Munthaha (1916-2004) di Semarang. Habib Husein yang menciptakan lagu kebangsaan yang demikian menggelorakan dan syahdu antara lain; Hymne Syukur, Mars Hari Kemerdekaan, Dirgayayu Indonesia, dan 17 Agustus. Habib Husein, mendirikan dan membina Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA). Ia diberi gelar kehormatan negara Bintang Mahaputera, Bintang Gerilya.

- Seruan Bersatu dan Resolusi Jihad

Bersatu dan Seruan Jihad, Diserukan oleh 2 ulama besar; Syekh Ahmad Khatib dan K.H.Hasyim Asy'ari Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabau, Imam besar Masjidil Haram. Gurunya K.H. Ahmad Dahlan pendiri perserikatan Muhammadiyah, gurunya K.H. Hasyim Asy'ari pendiri perserikatan Nahdlatul Ulama, Ayahnya HAMKA. Ahmad Khatib selalu menyerukan persatuan, bersatu rakyat Indonesia untuk mengusir penjajah. K.H. Hasyim Asy'ari (1871-1947) di Jombang. Pada tanggal 22 Oktober 1945 pada pertemuan ulama-ulama NU seluruh Jawa dan Madura di Surabaya, lahirlah sebuah Resolusi Jihad, sekaligus menguatkan Fatwa Jihad. Seruan ini tidak muncul begitu saja, melainkan ada kaitannya dengan kekhawatiran Presiden Soekarno ketika rakyat Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan harus menghadapi kedatangan Tentara Sekut yang jauh lebih unggul segala-galanya. Maka atas saran Panglima TNI Jenderal Soedirman, agar Presiden Soekarno menemui ulama besar dan berpengaruh K.H.Hasyim Asy'ari. Maka keluarlah Fatwa Jihad-Seruan Jihad atau Resolusi Jihad. Lalu, rakyat Indonesia bangkit bersatu dan memenangkan perjuangan.

## **KESIMPULAN**



Dari uraian yang penulis paparkan diatas, dalam merumuskan kesimpulan tulisan ini perlu ditegaskan kembali penulis, bahwa Islam yang dimaksud dalam tulisan ini secara teoritis melingkupi 2 (dua) hal sebagai obyek perhatian tulisan ini, yakni; pertama, Islam yang dimaknai menelusuri berbagai nilai-nilai terkandung dalam ajarannya yang terelaborasi dalam konteks perwujudan persatuan umat Islam sebagai satu kesatuan dari bangsa Indonesia; kedua, peran dari umat Islam dalam menjaga serta merawat semangat persatuan dan kesatuan di tengah arus perubahan serta tantangan kehidupan politik bangsa Indonesia. Sejumlah kesimpulan dapatlah dikemukakan penutup tulisan ini sebagai berikut:

Pertama, Fakta perjalanan sejarah Nusantara pengaruh Islam demikian besar terhadap orang Melayu dan bahasa Melayu secara alami menjadi pemersatu masyarakat di kepulauan Nusantara dalam wujud bangsa, bahasa dan terbentuknya NKRI. NKRI alat ampuh memperkuat persatuan umat Islam di Indonesia sebagai bagian terbesar dari populasi penganut agama di negeri ini. Sebaliknya, Islam di Indonesia memiliki peran dan kontribusi menentukan dalam merawat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, nilai-nilai, norma-norma ajaran agama Islam yang dikenal sebagai syariah dan sunnah Rasulullah di Indonesia menjadi bagian penting sebagai sumber inspirasi bagi lahirnya konstitusi, cita-cita proklamasi, sekaligus menjadi nilai instrumental yang fungsional bagi pembangunan nasional.

Ketiga, mengenai persatuan umat dan negara kesatuan, NKRI merupakan alat ampuh memperkuat persatuan umat Islam di Indonesia, sebagai bagian terbesar dari populasi penganut agama di negeri ini. Sebaliknya, Islam di Indonesia dalam sejarah keberlangsungan bangsa memiliki peran dan kontribusi menentukan dalam merawat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keempat, pendekatan teologis yang terdiri dari pemahaman normatif dan pemahaman historis Islam. Kemudian pendekatan filosofis serta pendekatan historis Islam di Indonesia dalam tindakan politik, menunjukkan kesadaran umat terhadap pluralitas masyarakat di Indonesia untuk menjadi satu kesatuan, tanggungjawab bersama, saling melindungi sesama dan tanah tempat tinggal dimana mereka hidup bersama adalah sunatullah.

Kelima, munculnya Perkumpulan Modern Pertama di Indonesia untuk Kemerdekaan dan mengangkat martabat ekonomi pribumi yakni SDI kemudian menjadi SI; peran sejumlah tokoh Islam dalam Pembentukan Negara Merdeka yakni dalam perumusan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan pengorbanan sekaligus hadiah Umat Islam,

terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Mosi Integral Natsir pembentukan Negara Kesatuan dilaksanakan tanpa menimbulkan konflik; Wawasan Nusantara, satu cara pandang bangsa Indonesia dalam melihat Indonesia sebagai satu kesatuan, ini mengokohkan implementasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan diakui dunia merupakan penerapan konsep negara Archipelago state principle; Jasa Pejuang Islam Atas Simbol-Simbol Kesatuan Negara berupa bendera merah putih, lambang burung Garuda, lagu-lagu kebangsaan, hari dan waktu pembacaan teks Proklamasi, seruan bersatu dan dikeluarkannya fatwa jihad-resolusi jihad oleh ulama.

Keenam, Peran umat Islam di Indonesia sangat penting dan strategis terhadap fungsionalisasi ajaran Islam (syariah) dalam memperkuat kohesifitas persatuan yang terkandung dalam amanat Pancasila dan UUD 1945 yang kini telah banyak terimplementasikan dalam aturan perundang-undangan Negara RI.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ansyari, E. S. (1981). *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. Jakarta: Rajawali Press.
- Azra, A., & Pranowo, B. (2012). *Tradisi Sosial Budaya Islam dalam Indonesia dalam Arus Sejarah Kedatangan dan Peradaban Islam Jilid 3*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve kerjasama dengan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Feith, H., & Castles, L. (1970). *Indonesian Political Thinking 1945-1965*. Ithaca London: Cornell University.
- Gertz, C. (1960). *The Religion of Java*. Chicago and London: The University of Chicago Press
- Global Religious Future. (2018). *Pew Research Center Religions & Public Life Project*. Dipetik August 10, 2019, dari The Future of World Religions: <http://www.globalreligiousfutures.org/>
- Jhonson, D. P. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid I*, Robert MZ Lawang (Terj.). Jakarta: Gramedia.
- Kartawidjaja, Djoeanda. (2020, 04 09). Retrieved 08 19, 2020, from Wikipedia.org: [https://id.wikipedia.org/wiki/Djoeanda\\_Kartawidjaja](https://id.wikipedia.org/wiki/Djoeanda_Kartawidjaja)
- Madjid, N. (1983). "*Cita - Cita Politik Kita*" dalam Bosco Carvalho & Dasrul (Pnyt), *Aspirasi Umat Islam Indonesia*. Jakarta: LAPENAS.
- Mage, R. I., & Bapayung, Y. M. (2019). *Generasi Emas (Pemikir Gadang Minangkabau)*. Jakarta: Harta Prima.
- Mahendra, Y. I. (2000). *Sang Bintang Cemerlang Menegakkan Sistem dan Akhlak Berpolitik*. Jakarta: Putra Berdikari Bangsa.
- Mulkan, A. M. (1989). *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Ummat Islam 1965-1987 dalam Prespektif Sosiologis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Noer, D. (1983). *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Noer, D. (1985). *Gerakan Modernis Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Noer, D. (1987). *Partai Islam di Pentas Politik Nasional*. Jakarta: Grafiti Press.
- Novianto, K., & Al-Chaidar. (1999). *Era Baru Indonesia; Sosialisasi Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Republika. (2008, Juni 20). *Meragukan Jumlah Pulau - Puaui di Indonesia*.
- Retnowati. (2004). *Agama, Konflik dan Integrasi Sosial (Integrasi Sosial Pasca Konflik Situbundo)*. Jurnal Analisa Vol.21 no.2 Desember 2004, 189-200.
- Salam, S. (1978). *B J. Habiebie Mutiara Dari Timur*. Jakarta: P.T. Intermedia.

- Syam, F. (2004). *Yusril Ihza Mahendra Perjalanan Hidup Pemikiran dan Tindakan Politik*. Jakarta: PT. Dyatama Milenia.
- Syam, F. (2009). *Renungan Bacharudin Jusuf Habiebie Membangun Peradaban Indonesia; Setelah 10 Dasawarsa Kebangkitan Nasional, 10 Windu Sumpah Pemuda, dan 10 Tahun Reformasi*. Jakarta: Gema Insani.
- Yuwafik, M. H. (2020, Juni 6). *Islam, Pancasila, dan NKRI (Dalam Perspektif Keutuhan Bangsa)*. Diambil kembali dari Kompasiana.com: <http://www.kompasiana.com/amp/sosialaction>